



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 183 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CEPOKO KECAMATAN SUMBERLAWANG
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Cepoko Nomor 023/PP.04.1-BA/33142004/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Cepoko Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Cepoko telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cepoko Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CEPOKO KECAMATAN SUMBERLAWANG KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cepoko Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CEPOKO,

ttd.

UMI KULSUM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 183 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CEPOKO
KECAMATAN SUMBERLAWANG
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CEPOKO KECAMATAN
SUMBERLAWANG KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FAKIHUDIN SIDIK	L
2.	HANDAYANI	P
3.	MUHAMMAD ALI MUHARI	L
4.	SITA NUR SHOLIKHAH	P
5.	TRI WIRATAMA	L
6.	WAGIMAN	L
7.	AHMAD NUR WITANTRA	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUNG YULIANTO	L
2.	DWI EFENDI	L
3.	EKO MEI SUSANTO	L
4.	FAKASATYA DESTYANO	L
5.	FERA NIKA SAPUTRIYANINGRUM	P
6.	RASID SIDIQ	L
7.	TOTOK SUBAGYO	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGNES KAMALIYA	P
2.	HANUNG PRASCAHYO	L
3.	METRI DESI SAPUTRI	P
4.	MUHAMMAD ILHAM FEBRIANSAH	L
5.	PURWO PRASETYO	L
6.	SUPARYANTO	L
7.	ANDI SUGIYANTO	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAGUS LAKSONO	L
2.	FEBRY ADITYA PAMUNGKAS	L
3.	GUNAWAN	L
4.	MEIDA CESILLIA PUTRI	P
5.	MUH JAKA SATRIYA	L
6.	SABRINA FEBRIYANTI SUSANTO	P
7.	SUDARSONO	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIDIK MULYADI	L
2.	LISTYORINI	P
3.	RETNO PUJI LESTARI	P
4.	RIDHO SYAMSUDIN	L
5.	SRI HARSİYAM	P
6.	SUPRAPTO	L
7.	SUTIYO	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL WAHAB	L
2.	ANDI PRADANA MUKTI	L
3.	PURWANTO	L
4.	RETNO RAHMAWATI	P
5.	SULASTRI	P
6.	SUROTO	L
7.	SISWANTO	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL GHOFUR	L
2.	ALI RUSTAMAJI	L
3.	ANDRI SETIAWAN	L
4.	EKO SULASNO	L
5.	EKO WAHYUDI	L
6.	MUHAMMAD BAEDOWI	L
7.	SUROSO	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M ABDUL WAHID	L
2.	MUHAMMAD SAMSUL BAKHRI	L
3.	NIKMATUL KHASANAH	P
4.	RICKY RIKARDO	L
5.	SUYANTI	P
6.	SUROSO	L
7.	MUDHOFAR	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS PRIYANTO	L
2.	EVI SYAMSIAH	P
3.	MUHAMMMAD KHOIRUL ANAM	L
4.	RIZKA ANGGRAINI FAJAR T	P
5.	SUSIYANTI	P
6.	WAHYU ROMADHON	L
7.	WANDI	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AJI SETIAWAN	L
2.	ARI KURNIAWAN	L
3.	DENI SETIAJI	L
4.	DIAH AYU FADILAH	P
5.	EKA GINANJAR SAPUTRA	L
6.	SRI HARYANTO	L
7.	MARDI	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EKA SRI SULASTRI	P
2.	FRISCA FRECELLIA	P
3.	IDE SUSANTO	L
4.	PARYONO	L
5.	RISKA WAHYU SAPUTRI	P
6.	BRAHMANTIA YOGA PRATAMA	L
7.	DARMANTO	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARI ANGGORO	L
2.	MUJIYONO	L
3.	NGADNAN	L
4.	RIBUT PUJIYANTO	L
5.	SUGITO	L
6.	YULI CATURWATI	P
7.	JARWO	L

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CEPOKO,

ttd.

UMI KULSUM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani